



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dodo Suwandi Panggilan Dodo Bin Tasarman (Alm);
Tempat lahir : Abai Siat;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 06 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Padang Bungur Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Dodo Suwandi Panggilan Dodo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan melepaskan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 46/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 46/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodo Suwandi Panggilan Dodo Bin Tasarman (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodo Suwandi Panggilan Dodo Bin Tasarman (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM3127JK236171 dan nomor mesin JM31E2232363 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 4899 VG dengan nomor rangka MH1JM3127JK236171 dan nomor mesin JM31E2232363 ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor scoopy warna putih ;(digunakan dalam perkara atas nama terdakwa ALI YUSAK Panggilan YUSAK).
4. Menetapkan agar Terdakwa DODO SUWANDI Panggilan DODO Bin TASARMAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dodo Suwandi Panggilan Dodo Bin. Tasarman bersama dengan Jamhur Panggilan Jamhur (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember di tahun 2020 bertempat di teras depan rumah saksi RIDAWATI Pgl. RIDA Jorong Batu Takau Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang laweh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 08.30 wib terdakwa mengajak sdr Jamhur (DPO) yang datang ke rumah terdakwa untuk mencari uang dan sdr. Jamhur pun mengiyakan karena telah mengerti maksud dari mencari uang tersebut, sdr. Jamhur (DPO) mengajak terdakwa pergi ke pabrik PT. SAK Muaro Timpeh yang berada di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Selanjutnya, Terdakwa dan sdr Jamhur (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dengan menumpang sepeda motor warga Abai Siat menuju Koto Baru, sesampainya di Simpang 4 (empat) Koto Baru, Terdakwa dan sdr Jamhur (DPO) menumpang mobil truk yang membawa buah kelapa sawit sampai ke Simpang Tugu Sitiung I Blok B, selanjutnya Terdakwa dan sdr Jamhur (DPO) kembali menumpang mobil truk buah kelapa sawit yang menuju pabrik PT. SAK Muaro Timpeh dan sampai di wilayah Padang Laweh sekira pukul 12.00 wib, kemudian terdakwa bersama dengan sdr Jamhur (DPO) turun dari mobil tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr Jamhur (DPO) mencari sambil menunggu teman atau kenalan sdr Jamhur (DPO) di jalan tersebut. Karena sudah lama menunggu tetapi teman atau kenalan sdr Jamhur (DPO) tidak juga datang selanjutnya terdakwa mengajak Jamhur (DPO) untuk berjalan sambil melihat teman atau kenalan sdr Jamhur (DPO), tidak lama kemudian sdr Jamhur (DPO) berkata kepada terdakwa *"itu ada sepeda motor parkir sama kunci kontaknya"* Kemudian terdakwa langsung menuju ke arah yang ditunjuk oleh sdr Jamhur (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta sdr. Jamhur (DPO) menyeberang jalan, kemudian terdakwa menyuruh sdr. Jamhur (DPO) untuk melihat keadaan sekeliling sambil menunggu di pinggir jalan. Setelah melihat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepi dan dari rumah tidak melihat ada orang, kemudian terdakwa langsung menuju teras rumah saksi Ridawati Pgl. Rida tempat sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BA 4899 VJ milik saksi Ridawati Pgl. Rida yang sedang diparkirkan dengan kunci kontak yang masih menggantung di sepeda motor tersebut dan tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kabur bersama dengan sdr. Jamhur (DPO) menuju Abai Siat dan menyembunyikannya di kebun karet;

- Bahwa selanjutnya, pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dan sdr. Jamhur (DPO) menjual sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BA 4899 VJ tersebut kepada saksi Ali Yusak Pgl. Yusak dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. JAMHUR (DPO) mendapatkan bagian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut terdakwa gunakan untuk belanja beli rokok serta minum sehari-hari dan memberikan les warna putih pada motor tersebut untuk menghilangkan ciri-ciri sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Jamhur (DPO) tersebut, saksi Ridawati Pgl. Rida mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zurahmi panggilan Zur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 milik saksi ridawati, yang dilakukannya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Sdr. Jamhur (DPO);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar Pukul 15.30 WIB, di rumah saksi Ridawati yang terletak di Jorong Batu Takau Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi Ridawati tersebut hilang ketika saksi Ridawati baru pulang SP V Nagari Sopan Jaya;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut sebelum hilang adalah sedang terparkir didepan rumah saksi Ridawati yang terletak di Jorong Batu Takau Nagari Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, serta keadaan kunci kontak motor tersebut tergantung di stang motor;
- Bahwa yang terakhir kali memakai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi Ridawati tersebut adalah cucu saksi Ridawati;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 tersebut milik saksi Ridawati;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut, setelah saksi menemui Terdakwa yang telah tertangkap di kantor kepolisian sektor kotobaru;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi yaitu sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kondisi sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi Ridawati, yang semula berwarna merah-hitam setelah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa, telah berubah warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 tersebut, milik saksi Ridawati tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan;

2. Dedyon Septiyandi Panggilan Dion, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 milik saksi ridawati, yang dilakukannya bersama-sama dengan Sdr. Jamhur (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar Pukul 15.30 WIB, di rumah saksi Ridawati yang terletak di Jorong Batu Takau Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi Ridawati tersebut hilang ketika saksi Ridawati baru pulang SP V Nagari Sopan Jaya;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut sebelum hilang adalah sedang terparkir didepan rumah saksi Ridawati yang terletak di Jorong Batu Takau Nagari Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, serta keadaan kunci kontak motor tersebut tergantung di stang motor;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut adalah dengan mengambilnya dan mengendarainya secara langsung, karena kunci motornya masih tergantung di stang motor tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 1 Maret 2021 di Jorong Abai Siat Kenagarian Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil secara tanpa izin, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi Ridawati tersebut, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ali Yusak dengan sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr Jamhur (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali, perbuatan mengambil secara tanpa izin sepeda motor milik orang lain di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kondisi sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi Ridawati, yang semula berwarna merah-hitam setelah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa, telah diubah oleh Terdakwa menjadi warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 tersebut, milik saksi Ridawati tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Ridawati panggilan Rida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 milik saksi, yang dilakukannya bersama-sama dengan Sdr. Jamhur (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar Pukul 15.30 WIB, di rumah saksi yang terletak di Jorong Batu Muaro Sopan, Takau Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi tersebut hilang ketika saksi baru pulang SP V Nagari Sopan Jaya;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi tersebut sebelum hilang adalah sedang terparkir didepan rumah saksi yang terletak di Jorong Batu Takau Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, serta keadaan kunci kontak motor tersebut tergantung di stang motor;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir kali memakai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi tersebut adalah cucu saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dan siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, setelah saksi menemui Terdakwa yang telah tertangkap di kantor kepolisian sektor kotobaru;
- Bahwa kondisi sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, yang semula berwarna merah-hitam setelah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa, telah berubah warna putih;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi yaitu sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 tersebut, milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Buyung panggilan Buyung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 milik saksi ridawati, yang dilakukannya bersama-sama dengan Sdr. Jamhur (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar Pukul 15.30 WIB, di rumah saksi Ridawati yang terletak di Jorong Batu Takau Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi Ridawati tersebut hilang ketika saksi Ridawati baru pulang SP V Nagari Sopan Jaya;

- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut sebelum hilang adalah sedang terparkir didepan rumah saksi Ridawati yang terletak di Jorong Batu Takau Nagari Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, serta keadaan kunci kontak motor tersebut tergantung di stang motor;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut adalah dengan mengambilnya dan mengendarainya secara langsung, karena kunci motornya masih tergantung di stang motor tersebut;
- Bahwa yang terakhir kali memakai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi Ridawati tersebut adalah cucu saksi Ridawati;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 tersebut milik saksi Ridawati;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut, setelah saksi menemui Terdakwa yang telah tertangkap di kantor kepolisian sektor kotobaru;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi yaitu sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kondisi sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi Ridawati, yang semula berwarna merah-hitam setelah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa, telah berubah warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 tersebut, milik saksi Ridawati tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 milik saksi ridawati, yang dilakukannya bersama-sama dengan Sdr. Jamhur (DPO);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar Pukul 15.30 WIB, di rumah saksi Ridawati yang terletak di Jorong Batu Takau Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perbuatan mengambil secara tanpa izin sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut adalah mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Jamhur (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar ketika Terdakwa sedang mengambil sepeda motor milik saksi Ridawati di rumah milik saksi Ridawati yang terletak di Jorong Batu Takau Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut sebelum hilang adalah sedang terparkir didepan rumah saksi Ridawati yang terletak di Jorong Batu Takau Nagari Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, serta keadaan kunci kontak motor tersebut tergantung di stang motor;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut adalah dengan mengambilnya dan mengendarainya secara langsung, karena kunci motornya masih tergantung di stang motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Jamhur sudah 3 (tiga) kali mengambil secara tanpa izin sepeda motor merk milik orang lain;

- Bahwa saksi Dedyon bersama anggota gabungan Kepolisian Resort Dharmasraya dan Kepolisian Sektor Kotobaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 1 Maret 2021 di Jorong Abai Siat Kenagarian Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil secara tanpa izin, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi Ridawati tersebut, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ali Yusak dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr Jamhur (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali, perbuatan mengambil secara tanpa izin sepeda motor milik orang lain di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kondisi sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi Ridawati, yang semula berwarna merah-hitam setelah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa, telah berubah warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 tersebut, milik saksi Ridawati tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal serta tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 milik saksi ridawati, yang dilakukannya bersama-sama dengan Sdr. Jamhur (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar Pukul 15.30 WIB, di rumah saksi Ridawati yang terletak di Jorong Batu Takau Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perbuatan mengambil secara tanpa izin sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut adalah mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Jamhur (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar ketika Terdakwa sedang mengambil sepeda motor milik saksi Ridawati di rumah milik saksi Ridawati yang terletak di Jorong Batu Takau Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut sebelum

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang adalah sedang terparkir didepan rumah saksi Ridawati yang terletak di Jorong Batu Takau Nagari Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, serta keadaan kunci kontak motor tersebut tergantung di stang motor ;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut adalah dengan mengambilnya dan mengendarainya secara langsung, karena kunci motornya masih tergantung di stang motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Jamhur (DPO) sudah 3 (tiga) kali mengambil secara tanpa izin sepeda motor merk milik orang lain;
- Bahwa saksi Dedyon bersama anggota gabungan Kepolisian Resort Dharmasraya dan Kepolisian Sektor Kotobaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 1 Maret 2021 di Jorong Abai Siat Kenagarian Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil secara tanpa izin, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi Ridawati tersebut, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ali Yusak dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr Jamhur (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali, perbuatan mengambil secara tanpa izin sepeda motor milik orang lain di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kondisi sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi Ridawati, yang semula berwarna merah-hitam setelah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa, telah diubah menjadi warna putih oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Ridawati mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 tersebut, milik saksi Ridawati tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Dodo Suwandi Panggilan Dodo Bin Tasarman (Alm) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain pada unsur ini adalah membawa atau menguasai sesuatu benda secara mutlak dan nyata dari

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan nyata orang lain, dimana benda bergerak maupun tidak bergerak tersebut haruslah mempunyai nilai ekonomis, yang mana benda-benda tersebut seluruhnya atau sebagian bukanlah milik terdakwa akan tetapi sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Professor Noyon dan Professor Langmeijer perbuatan mengambil selalu merupakan tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya. Sedangkan Menurut Professor Simons, mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata. Dengan kata lain, pada waktu melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa cara pengambilan ataupun pemindahan kekuasaan nyata atas suatu benda dalam delik pencurian, secara umum dapat diklasifikasikan terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata atas barang itu;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian. Dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan oleh pelaku. (termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. sehingga, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna "memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda");

Menimbang, bahwa pada unsur ini dengan maksud untuk dimiliki diartikan sebagai suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana kesengajaan ini tidak hanya dimaksudkan atau ditujukan untuk memiliki secara pribadi akan tetapi termasuk pula menguasai benda (*zich toeëigenen*) atau barang secara melawan hukum, baik ditinjau dari perspektif Melawan Hukum materiil (*materielle wedderechtelijkeid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar Pukul 15.30 WIB, di rumah saksi Ridawati yang terletak di Jorong Batu Takau Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama Sdr. Jamhur (DPO) telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 tersebut, milik saksi Ridawati;

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut sebelum hilang adalah sedang terparkir didepan rumah saksi Ridawati yang terletak di Jorong Batu Takau Nagari Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, serta keadaan kunci kontak motor tersebut tergantung di stang motor;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut adalah dengan mengambilnya dan mengendarainya secara langsung, karena kunci motornya masih tergantung di stang motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil secara tanpa izin, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi Ridawati tersebut, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ali Yusak dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama dengan Sdr. Jamhur (DPO), telah berhasil mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa demikian unsur "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi mengikuti dari perkembangan dari hukum pidana. menurut Professor Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Para Sarjana Hukum tersebut diatas sejalan dengan Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah "berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar Pukul 15.30 WIB, di rumah saksi Ridawati yang terletak di Jorong Batu Takau Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama Sdr. Jamhur (DPO) telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 tersebut, milik saksi Ridawati;

Menimbang, bahwa saksi Dedyon bersama anggota gabungan Kepolisian Resort Dharmasraya dan Kepolisian Sektor Kotobaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 1 Maret 2021 di Jorong Abai Siat Kenagarian Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Jamhur (DPO) sudah 3 (tiga) kali mengambil secara tanpa izin sepeda motor merk milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali, perbuatan mengambil secara tanpa izin sepeda motor milik orang lain di Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut adalah dengan mengambilnya dan mengendarainya secara langsung, karena kunci motornya masih tergantung di stang motor tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi Ridawati, yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula berwarna merah-hitam setelah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa telah berubah menjadi warna putih;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil secara tanpa izin, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi Ridawati tersebut, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ali Yusak dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr Jamhur (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan, minuman dan rokok;

Menimbang, bahwa saksi Ridawati mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 tersebut, milik saksi Ridawati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas, terdakwa sudah dapat menduga dan mengetahui sebelumnya bahwa mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 tersebut, milik saksi Ridawati, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, dan hal tersebut sudah mencerminkan keadaan yang menyadari dan menginsyafi dari terdakwa akan perbuatannya, hal ini selaras dengan asas kesalahan berupa kesengajaan dengan maksud (*Opzet als Oogmerk*) dari Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut secara sengaja dengan menghendaki suatu akibat (*willens en wettens*) dan hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kepantasan yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 tersebut, milik saksi Ridawati, telah terbukti diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa, dengan demikian ***"Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"*** telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih, kedua orang tersebut harus bertindak sebagai pembuat (*pleger*) atau turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar Pukul 15.30 WIB, di rumah saksi Ridawati yang terletak di Jorong Batu Takau Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama Sdr. Jamhur (DPO) telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363 tersebut, milik saksi Ridawati;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perbuatan mengambil secara tanpa izin sepeda motor milik saksi Ridawati tersebut adalah mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Jamhur (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar ketika Terdakwa sedang mengambil sepeda motor milik saksi Ridawati di rumah milik saksi Ridawati yang terletak di Jorong Batu Takau Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil secara tanpa izin, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi Ridawati tersebut, kemudian Terdakwa menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ali Yusak dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr Jamhur (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat dari fakta Hukum tersebut diatas terdapat serangkaian perbuatan kerjasama yang didasari motif kesengajaan (*dolus*) sehingga unsur melakukan (*pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*) sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur **"Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan terdakwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Jamhur (DPO), mengambil secara tanpa izin, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MHIJM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, tersebut merupakan perbuatan "pencurian" sesuai yang diatur oleh Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM3127JK236171 dan nomor mesin JM31E2232363, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 4899 VG dengan nomor rangka MH1JM3127JK236171 dan nomor mesin JM31E2232363, 1 (satu) buah kunci sepeda motor scoopy warna putih, karena tidak dilakukan penyitaan secara sah dan patut terhadap barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut untuk pengembaliannya tidak bisa dilakukan sebagaimana dalam Pasal 46 KUHP, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ridawati;
- Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodo Suwandi Panggilan Dodo Bin Tasarman (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021, oleh Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,

Rahmi Afdhila, S.H.,

Taufik Ismail, S.H.,

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plj